

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena migrasi tenaga kerja ke luar negeri merupakan bagian dari dinamika sosial-ekonomi yang banyak terjadi di pedesaan Indonesia. Berdasarkan data Pemerintah Desa tahun 2023, Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, memiliki sekitar 132 warga yang tercatat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) aktif dan tersebar di berbagai negara tujuan seperti Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, menjadi salah satu contoh desa yang masyarakatnya banyak bekerja sebagai pekerja migran, terutama di sektor informal di luar negeri. Bekerja ke luar negeri sering dianggap sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi, namun dalam praktiknya, tidak semua pekerja migran mengalami keberhasilan (Auliya 2022). Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi remitansi. Berdasarkan data badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2024 tercatat lebih dari 296.970 PMI diberangkatkan ke berbagai negara tujuan, seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan Singapura dan setiap tahunnya terus meningkat, dengan sebagian besar bekerja di sektor domestik dan informal seperti asisten rumah tangga, perawat lansia, serta sektor pertanian dan konstruksi. (Sudarmanto 2022)

Namun demikian, di balik kontribusi ekonomi tersebut, PMI masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Tantangan-tantangan tersebut meliputi rendahnya akses terhadap informasi dan pelatihan kerja, tingginya risiko eksploitasi dan kekerasan di negara penempatan, serta lemahnya perlindungan hukum baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun saat kembali ke tanah air. Selain itu, tidak sedikit PMI yang

berasal dari desa-desa dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi lemah terutama para tenaga kerja wanita (TKW), yang menyebabkan mereka rentan terhadap praktik perekrutan non-prosedural dan perdagangan orang.(Natalis and Ispriyarso 2018). Situasi ini menuntut adanya perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga perlindungan tenaga kerja dan masyarakat sipil. Penanganan permasalahan yang dihadapi PMI tidak hanya sebatas pada aspek penempatan kerja, tetapi juga mencakup proses pra-keberangkatan yang transparan, akses terhadap pelatihan berbasis kompetensi, perlindungan hak-hak hukum selama bekerja, serta program reintegrasi sosial dan ekonomi setelah kepulangan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan PMI secara menyeluruh.(Tantri, Karamoy, and Paseki 2022)

Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia melalui ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan daerah ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur pelindungan PMI secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Ponorogo sebagai salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Jawa Timur. Peraturan tersebut mengatur pelindungan PMI secara menyeluruh mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke daerah asal. Selain itu, Perda ini juga menegaskan peran pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam melakukan pendataan calon PMI, memberikan informasi dan edukasi terkait migrasi yang aman, memfasilitasi pelatihan kerja, serta melakukan pemberdayaan terhadap purna PMI agar mampu beradaptasi dan mandiri secara ekonomi setelah kembali ke daerah asal. Keberadaan regulasi ini menjadi landasan hukum yang penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah,

pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan migrasi tenaga kerja yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo.

Akan tetapi implementasi regulasi ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa, serta masih minimnya kesadaran hukum di kalangan calon PMI. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat kolaboratif dan partisipatif menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan PMI, dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan edukasi, pengawasan, serta pendampingan hukum kepada calon dan purna PMI. Dengan penguatan peran aktor lokal, diharapkan sistem perlindungan bagi PMI dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam mencegah praktik perdagangan orang, kekerasan berbasis gender, serta eksploitasi kerja. Langkah ini sekaligus menjadi bagian penting dalam menciptakan migrasi tenaga kerja yang aman. (Jumaah 2023)

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengelola dinamika pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal dari wilayah pedesaan. Dalam konteks migrasi tenaga kerja internasional, desa seringkali menjadi titik awal yang menentukan apakah proses migrasi berjalan secara aman, legal, dan memberdayakan. Salah satu peran utama pemerintah desa adalah melakukan pendataan terhadap warganya yang berminat bekerja ke luar negeri. Pendataan ini menjadi dasar penting untuk mencegah praktik migrasi ilegal, perdagangan orang, serta eksploitasi yang masih sering terjadi. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya calon PMI dan keluarganya, mengenai prosedur migrasi yang benar, hak-hak tenaga kerja, risiko bekerja di luar negeri, serta pentingnya mempersiapkan keterampilan dan dokumen legal secara matang. (Budi 2023)

Pemerintah Desa maupun pemerintah Daerah juga dapat berperan aktif dalam menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja (LPK), Dinas Ketenagakerjaan, maupun agen penyalur resmi untuk memfasilitasi proses

pelatihan dan pemberangkatan calon PMI secara aman. Dengan begitu, desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah asal, tetapi juga sebagai pelindung warganya dari praktik-praktik pengiriman tenaga kerja non-prosedural. Dalam tahap penempatan, peran desa sebagai penghubung komunikasi antara keluarga PMI dengan pemerintah pusat atau kedutaan menjadi sangat penting, terutama apabila muncul kasus hukum atau kekerasan yang menimpa PMI di luar negeri. Tidak sedikit kasus PMI yang mendapat perhatian setelah pihak desa membantu melaporkannya ke lembaga yang berwenang.(Azmy 2023)

Lebih dari itu, setelah masa kontrak kerja selesai dan PMI kembali ke desa, pemerintah desa diharapkan tidak hanya menyambut kedatangan mereka, tetapi juga memfasilitasi proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Banyak purna PMI yang memiliki modal finansial namun belum memiliki akses atau pengetahuan untuk mengembangkan usaha produktif. Di sinilah peran pemerintah desa menjadi vital, yaitu melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, pembentukan koperasi, hingga pendampingan usaha mikro. Seperti contoh di kampung Penawangan Wonosobo pemerintah desanya mengembangkan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yaitu membatik.(Marzuqi and Hawa Habibah 2024)

Optimalisasi peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pekerja migran sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling melengkapi. Keberadaan regulasi yang jelas dan berpihak menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah desa dalam menjalankan perannya. Regulasi tersebut dapat berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Desa yang secara eksplisit mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan. Regulasi yang baik tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pijakan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. (Budi 2023)

Faktor pendukung lainnya adalah tersedianya anggaran desa yang cukup dan teralokasi dengan baik. Anggaran ini menjadi modal penting

untuk menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan hukum, literasi keuangan, serta dukungan psikososial bagi keluarga PMI. Melalui dana desa, pemerintah dapat merancang kegiatan secara partisipatif dan berkelanjutan. Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, khususnya keluarga pekerja migran, tokoh masyarakat, karang taruna, dan kelompok perempuan, dapat dilibatkan dalam setiap tahapan program. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat keberdayaan sosial, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Masyarakat yang merasa dilibatkan akan lebih antusias mendukung dan menjaga keberlangsungan kegiatan. (Saleh, Adnan, and Raharto 2023)

Dalam konteks pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah desa sejatinya memiliki peran yang sangat vital karena merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, upaya optimalisasi peran tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa. Banyak aparatur desa yang belum memiliki kapasitas, kompetensi teknis, serta pemahaman yang cukup mengenai tata kelola migrasi tenaga kerja, regulasi perlindungan PMI, serta mekanisme pemberdayaan yang komprehensif. Sebagian besar perangkat desa masih berfokus pada administrasi dasar pemerintahan dan belum menjadikan isu PMI sebagai prioritas pembangunan. Kurangnya pelatihan, pendampingan teknis, dan akses informasi turut memperparah situasi ini, sehingga strategi pemberdayaan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. (Widyaswara, Murdyastuti, and Negoro 2022)

Selain itu, masalah klasik seperti minimnya data yang akurat dan terintegrasi mengenai PMI menjadi penghambat serius dalam perumusan kebijakan desa. Banyak desa tidak memiliki basis data lengkap mengenai jumlah PMI, negara tujuan, sektor pekerjaan, status hukum, serta kondisi sosial ekonomi keluarga mereka. Data yang tersedia pun seringkali bersifat

parsial, tidak terbarukan, dan tidak dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan program-program pemberdayaan yang dijalankan tidak tepat sasaran dan sulit dievaluasi efektivitasnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemerintah desa tidak mengetahui jika warganya bekerja di luar negeri karena keberangkatan dilakukan secara informal atau tanpa pelaporan. Ketimpangan informasi ini menjadikan para PMI sangat rentan terhadap berbagai risiko sosial, ekonomi, dan hukum, baik saat bekerja maupun setelah kembali ke tanah air.(Nasional et al. 2008)

Rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa juga menjadi faktor penghambat lain yang sangat menentukan. Banyak desa belum memiliki struktur kelembagaan yang kuat untuk menangani isu migrasi tenaga kerja. Pos Pelayanan Desa (PPD) atau kelompok-kelompok masyarakat yang fokus pada isu migrasi, jika pun ada, sering tidak berjalan optimal karena tidak didukung oleh sistem kerja yang baik, peran yang jelas, serta pendanaan yang memadai. Di sisi lain, alokasi anggaran dana desa untuk program terkait pemberdayaan PMI masih sangat minim. Dana desa umumnya lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara aspek sosial seperti pelatihan keterampilan, reintegrasi sosial ekonomi, atau perlindungan hukum PMI belum menjadi prioritas.(Munawaroh 2019)

Tak hanya itu, lemahnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan nasional, turut memperbesar kesenjangan implementasi kebijakan. Banyak program atau kebijakan pusat tidak tersampaikan secara utuh ke desa, sehingga implementasinya tidak sinkron atau tidak dikenal oleh aparat desa. Hal ini diperburuk dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan pengorganisasian PMI secara kolektif, sehingga partisipasi aktif dari warga dalam proses pemberdayaan pun menjadi lemah. Ketergantungan masyarakat pada calo atau sponsor juga memperumit langkah pemerintah desa dalam mengintervensi proses migrasi.(Febrian 2015)

Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai kantong pekerja migran Indonesia (PMI). Banyak warga desa yang bekerja ke luar negeri sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, tidak semua kisah pekerja migran berakhir manis. Sebagian dari mereka kembali dalam kondisi mengalami kecelakaan kerja, yang berdampak pada penurunan kemampuan fisik, psikis, dan ekonomi (Mulyani, Sahrul, and Ramdoni 2022)

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Desa Bringinan memandang pentingnya upaya pemberdayaan bagi purna pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja. Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, fasilitasi akses modal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta penyediaan layanan psikososial. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun kembali kapasitas dan kemandirian para purna pekerja migran yang terdampak (Siahaan 2019)

Pemberdayaan ini juga selaras dengan pendekatan pembangunan berbasis komunitas, di mana warga terdampak tidak hanya sebagai objek, melainkan menjadi subjek dari perubahan itu sendiri. Program-program pelatihan seperti menjahit, kuliner, pertanian organik, dan kerajinan tangan dikembangkan sesuai dengan minat dan kemampuan yang masih dimiliki oleh para purna PMI tersebut. Selain itu, melalui kolaborasi dengan lembaga sosial dan LSM lokal, mereka juga difasilitasi dalam membentuk kelompok usaha bersama guna meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkuat jaringan pemasaran.

Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kehadiran negara pada tingkat desa bagi mereka yang pernah menjadi pahlawan devisa namun mengalami keterbatasan akibat kecelakaan kerja. Dengan demikian, pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan ekonomis, tetapi juga untuk mengembalikan martabat dan semangat hidup para purna pekerja migran. (Marzuqi and Hawa Habibah 2024)

B. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana peran yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Bringinan dalam upaya pemberdayaan purna pekerja migran?
2. Apa saja program atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa bringinan untuk mendukung pemberdayaan purna pekerja migran?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan dari ditulisnya makalah ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran yang dijalankan oleh pemerintah desa bringinan dalam upaya pemberdayaan purna pekerja migran
2. Untuk menganalisis program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah desa bringinan dalam mendukung pemberdayaan purna pekerja migran.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1 .MANFAAT TEORITIS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya pada tingkat pemerintahan desa dalam mengoptimalkan peran strategisnya dalam pemberdayaan pekerja migran. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta inspirasi positif bagi desa-desa lain dalam mengembangkan model pemberdayaan yang adaptif dan partisipatif, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan inklusif. Bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang merefleksikan kondisi empiris di lapangan, sehingga memperkaya pemahaman mereka terhadap dinamika sosial dan kebijakan desa. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan desa dan

pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan wawasan serta data yang relevan terhadap isu pekerja migran di pedesaan.

3. MANFAAT PRAKTIS

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai optimalisasi peran pemerintah desa dalam pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2. Bagi Pemerintah Desa Bringinan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi purna PMI.
3. Bagi purna PMI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi setelah kembali ke daerah asal.
4. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pekerja migran serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam mengkaji isu pemberdayaan pekerja migran dan peran pemerintah desa.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. OPTIMALISASI

Optimalisasi berasal dari kata dasar "optimal" yang berarti paling baik, paling menguntungkan, atau paling efektif. Dalam konteks kebijakan publik dan pemerintahan, optimalisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses atau upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu peran, fungsi, atau kebijakan agar dapat mencapai hasil yang paling maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Sudiartini 2015) optimalisasi adalah suatu proses untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan desa, optimalisasi mengacu pada peningkatan kapasitas dan peran aktif pemerintah desa dalam menjalankan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

Optimalisasi juga mencakup proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), di mana evaluasi dan pembenahan dilakukan secara sistematis untuk menyesuaikan strategi atau program dengan kebutuhan dan tantangan yang ada .

2. PERAN PEMERINTAH DESA

Peran pemerintah desa merujuk pada fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang dijalankan oleh unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai pelaksana pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan bertugas sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki peran dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peran ini mencakup fungsi sebagai fasilitator, pelaksana, penggerak, dan pengawas dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi program-program peningkatan kapasitas masyarakat, mendorong partisipasi warga,

serta menjalin kerja sama dengan pihak eksternal demi tercapainya kemandirian desa. (Suaib 2023)

Pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warganya, termasuk dalam hal perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan seperti pekerja migran dan keluarganya. (Buana and Vikalista 2024)

3. PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN

Pemberdayaan pekerja migran merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan para pekerja migran, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air. Pemberdayaan ini mencakup aspek pendidikan, pelatihan keterampilan, perlindungan hukum, serta dukungan sosial dan ekonomi.

Menurut (Pathony 2020), pemberdayaan adalah proses untuk menjadikan individu atau kelompok masyarakat lebih berdaya, yaitu memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks pekerja migran, pemberdayaan tidak hanya mencakup perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga bagaimana mereka mampu mengelola pendapatan dan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarganya.

Pemberdayaan pekerja migran juga melibatkan peran aktif pemerintah, khususnya pemerintah desa, dalam memfasilitasi informasi, akses pelatihan kerja, pendampingan, serta mendorong pembentukan kelompok usaha atau koperasi pasca migrasi (Pathony 2020). Dengan demikian, pemberdayaan pekerja migran tidak hanya berorientasi pada perlindungan tetapi juga pada pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Dengan demikian, dalam penelitian ini ditambahkan referensi penelitian untuk membandingkan dalam permasalahan yang diteliti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti menambahkan beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut. Penelitian pertama yaitu di tulis oleh Widyaswara, Murdyastuti, and Negoro (2022) melalui artikel jurnalnya yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan purna Pekerja Migran melalui Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Desa Dukuh Dempok dalam upaya pemberdayaan purna pekerja migran melalui program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pemerintah desa merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai kegiatan pemberdayaan yang ditujukan bagi para purna pekerja migran agar mereka dapat berdaya secara ekonomi, sosial, dan psikologis setelah kembali ke daerah asal. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program DESBUMI dalam konteks lokal desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kapasitas desa dalam mengelola isu-isu ketenagakerjaan migran secara lebih mandiri, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan komunitas.

Penelitian kedua yaitu ditulis oleh Saleh, Adnan, and Raharto (2023) dalam artikelnya yang berjudul “Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran” . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses pemberdayaan terhadap purna pekerja migran (purna PMI) dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami peran strategis Forum Warga Buruh Migran (FWBM) sebagai organisasi komunitas dalam

mendorong kemandirian dan partisipasi aktif purna PMI di lingkungan sosial dan ekonomi setelah mereka kembali ke daerah asal. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan yang diberikan FWBM, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan hukum, serta penguatan kapasitas individu dan kolektif. Selain itu, penelitian ini ingin menggali strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh FWBM serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup purna PMI. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam pengembangan model pemberdayaan berbasis komunitas, khususnya bagi daerah yang memiliki konsentrasi tinggi purna pekerja migran.

Penelitian ketiga yaitu ditulis oleh Triwulandari and Marganda Hadiarto Purba (2022). Yang berjudul “Strategi Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Melalui Program Desmigratif” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukosewu dalam mencegah keberangkatan pekerja migran secara non prosedural melalui pelaksanaan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana kebijakan desa diimplementasikan dalam konteks perlindungan awal terhadap calon pekerja migran, khususnya dalam memberikan edukasi, informasi, dan pendampingan yang memadai agar masyarakat memahami risiko dan konsekuensi dari migrasi ilegal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana program Desmigratif dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum dan keselamatan kerja bagi calon pekerja migran di tingkat desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah praktik migrasi non prosedural.

Penelitian ke empat yaitu di tulis oleh Mindarti et al. (2022) dalam artikelnya yang berjudul “*The Governance of Ex-Indonesian Migrant*

Workers Empowerment Based on Entrepreneur Skill in Malang” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola atau *governance* dalam pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malang yang berbasis pada pengembangan keterampilan kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah, lembaga masyarakat, serta sektor swasta dalam membentuk ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan bagi para purna PMI. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan keterampilan usaha dan dukungan akses terhadap permodalan, pemasaran, serta pendampingan bisnis yang diberikan kepada purna PMI sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Dengan mengkaji strategi dan praktik tata kelola yang diterapkan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem pemberdayaan ekonomi purna PMI secara inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ke lima yaitu ditulis oleh Mulyana and Octavianti (2018). Dalam artikelnya yang berjudul “Komunikasi Pembangunan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Purna Pekerja Migran” tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana komunikasi pembangunan yang bersifat partisipatif dijalankan dalam proses pemberdayaan purna pekerja migran. Penelitian ini berfokus pada cara-cara komunikasi yang melibatkan partisipasi aktif para purna pekerja migran dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan yang ditujukan kepada mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan peran dialog, tukar informasi, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pemberdaya, dan purna PMI dalam menciptakan proses pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penerapan komunikasi partisipatif, serta dampaknya terhadap keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pengembangan model komunikasi pembangunan yang lebih efektif dan

berkelanjutan dalam konteks pemberdayaan sosial ekonomi purna pekerja migran.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pemberdayaan purna pekerja migran melalui program-program tertentu seperti DESBUMI dan Desmigratif, pemberdayaan berbasis komunitas, komunikasi pembangunan partisipatif, serta tata kelola pemberdayaan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kewirausahaan. Penelitian-penelitian tersebut juga cenderung berfokus pada pencegahan migrasi nonprosedural dan pemberdayaan purna PMI secara umum tanpa memberikan perhatian khusus terhadap purna PMI yang mengalami kecelakaan kerja. Selain itu, kajian mengenai optimalisasi peran pemerintah desa dalam memberdayakan purna PMI masih terbatas pada implementasi program tertentu dan belum mengkaji secara komprehensif bagaimana peran pemerintah desa dijalankan melalui aspek pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*maintenance*) dalam konteks pemberdayaan purna PMI.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada optimalisasi peran Pemerintah Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo dalam pemberdayaan purna PMI. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan program pemberdayaan, tetapi juga menganalisis bagaimana pemerintah desa mengoptimalkan perannya dalam memberikan perlindungan, penguatan kapasitas, dukungan sosial dan ekonomi, serta upaya pemeliharaan keberlanjutan pemberdayaan melalui pendekatan teori pemberdayaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya terkait peran pemerintah desa dalam mewujudkan

pemberdayaan pekerja migran yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat desa.

G. LANDASAN TEORI

1. Teori Pemberdayaan

Teori pemberdayaan menurut Suharto (Edi Suharto 2009) merupakan salah satu pendekatan dalam pembangunan sosial yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, kekuasaan, dan kemandirian masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah secara sosial, ekonomi, maupun politik. Pemberdayaan bukan sekadar kegiatan teknis atau program bantuan sesaat, melainkan sebuah proses transformatif dan berkelanjutan yang melibatkan perubahan struktur, pola pikir, dan relasi kuasa dalam masyarakat. Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor utama yang secara aktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi program yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang memiliki otonomi dan kendali terhadap nasibnya, bukan sekadar sebagai penerima kebijakan dari luar.

Dalam konteks pemberdayaan purna pekerja migran, pendekatan ini menekankan sejumlah indikator penting. Pertama, peningkatan kapasitas keterampilan kerja, seperti pelatihan usaha mandiri, keterampilan teknis, maupun pelatihan manajemen keuangan. Kedua, kemandirian ekonomi, yang ditandai dengan kemampuan purna pekerja migran untuk mengelola usaha sendiri, mengakses permodalan, serta memiliki pendapatan berkelanjutan. Ketiga, akses terhadap sumber daya dan fasilitas, seperti modal usaha, peralatan, pelatihan lanjutan, serta akses pasar yang mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi. Keempat, partisipasi aktif dalam kelompok atau komunitas, misalnya dalam koperasi purna migran, kelompok usaha bersama, atau forum

warga. Dan kelima, peningkatan kepercayaan diri serta motivasi pribadi, yang tercermin dalam semangat berwirausaha dan keterlibatan dalam pembangunan desa. Indikator-indikator tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan bahwa pelindungan terhadap PMI dilakukan secara menyeluruh sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk melalui program pemberdayaan bagi purna PMI. Pelindungan tersebut tidak hanya berupa bantuan hukum dan administratif, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi agar PMI yang telah kembali ke daerah asal mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Lebih jauh, pemberdayaan menurut Suharto harus berorientasi pada penguatan potensi lokal. Artinya, proses pemberdayaan tidak boleh mengabaikan sumber daya yang telah dimiliki oleh masyarakat, baik dalam bentuk keterampilan, pengetahuan lokal, budaya, maupun jejaring sosial yang ada. Proses ini juga harus mampu membangkitkan kesadaran kritis (*critical consciousness*), yaitu kemampuan masyarakat untuk memahami struktur ketimpangan dan ketidakadilan yang mereka hadapi, serta mendorong mereka untuk mengambil tindakan kolektif guna mengubah kondisi tersebut. Kesadaran kritis ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, serta mampu menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Dalam praktiknya, pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari peran fasilitator, seperti pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga donor, yang bertugas mendampingi dan menciptakan ruang dialog yang sehat bagi masyarakat untuk belajar, tumbuh, dan mengambil keputusan. Namun, Suharto mengingatkan bahwa fasilitator tidak boleh mengambil alih peran masyarakat, melainkan hanya bertindak sebagai pemantik perubahan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan harus dilakukan secara etis, inklusif, dan responsif

terhadap konteks lokal. Pemberdayaan tidak hanya berbicara tentang distribusi sumber daya, tetapi juga tentang perubahan relasi kuasa dan penciptaan keadilan sosial di tingkat akar rumput.

1. *Enabling*

Menciptakan suasana atau lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Ini berarti menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi masyarakat untuk maju dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Banyak purna pekerja migran yang menghadapi tantangan seperti minimnya akses modal usaha, kurangnya pelatihan keterampilan lanjutan, atau keterbatasan informasi tentang peluang ekonomi lokal. Dalam kerangka enabling, pemerintah desa harus menciptakan peluang dengan memfasilitasi pelatihan, membuka akses terhadap lembaga keuangan, dan membentuk jaringan usaha lokal yang inklusif, sehingga purna pekerja migran memiliki kesempatan yang sama untuk berdaya secara ekonomi dan sosial.

2. *Empowering*

Memperkuat pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mereka mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, atau akses informasi yang lebih baik.

3. *Protecting*

Melindungi masyarakat, terutama kelompok yang rentan, dari eksploitasi dan ketidakadilan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan, serta mencegah diskriminasi.

4. *Supporting*

Memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat agar mereka dapat menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupan mereka dengan lebih baik. Ini bisa berupa bantuan teknis, finansial, atau dukungan moral.

5. Maintenance

Menjaga kondisi yang kondusif agar proses pemberdayaan dapat terus berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ini termasuk menjaga keseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan mencegah terjadinya kembalinya kondisi yang tidak berdaya.

Jika dikaitkan dengan konteks pekerja migran, pendekatan pemberdayaan ini menjadi sangat relevan. Pekerja migran, khususnya yang berasal dari desa-desa miskin, merupakan kelompok yang rentan terhadap eksploitasi, minim informasi, dan sering kali tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum maupun layanan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan pekerja migran tidak hanya harus dilakukan sebelum keberangkatan melalui pelatihan keterampilan, pemahaman hukum, dan literasi keuangan tetapi juga selama mereka bekerja di luar negeri dan setelah mereka kembali ke kampung halaman. Pemerintah desa sebagai institusi paling dekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab penting dalam memfasilitasi proses pemberdayaan ini. Melalui pendampingan, penyediaan akses informasi, pelatihan pasca-migrasi, serta pengembangan potensi ekonomi lokal, pemerintah desa dapat mendorong pekerja migran dan keluarganya untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya.

Pemberdayaan dalam konteks pekerja migran juga menyangkut penguatan posisi sosial mereka dalam masyarakat agar tidak lagi dipandang hanya sebagai penyumbang remitansi, tetapi sebagai aset pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa perlu menciptakan kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pekerja migran tidak lagi terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan. Dengan kata lain, pemberdayaan bukan hanya soal meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga soal membangun struktur sosial yang adil dan bermartabat bagi seluruh warga desa.

Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Peran tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa bertugas memimpin jalannya pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan akuntabel. Pada pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa berperan merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan kemasyarakatan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan partisipatif. Adapun dalam pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa berperan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa. Keempat peran tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini, pemberdayaan pekerja migran didefinisikan sebagai suatu proses terstruktur dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah desa, lembaga terkait, maupun masyarakat setempat untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan para pekerja migran dan keluarganya. Pemberdayaan dimaknai tidak hanya sebagai pemberian bantuan material atau program jangka pendek, tetapi sebagai upaya jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak-hak pekerja migran, serta penciptaan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan pendampingan, pendidikan, pelatihan, serta penyediaan akses terhadap informasi yang relevan, baik sebelum keberangkatan ke luar negeri, selama masa kerja, maupun setelah mereka kembali ke desa asal.

Secara operasional, pemberdayaan pekerja migran dalam konteks desa mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, adanya akses informasi yang memadai mengenai prosedur migrasi, perlindungan hukum, dan risiko kerja di luar negeri. Akses informasi ini merupakan langkah awal untuk membekali calon pekerja migran agar dapat mengambil keputusan dengan sadar dan bertanggung jawab. Kedua, tersedianya pelatihan keterampilan pra dan pasca migrasi yang mencakup pelatihan kerja, wirausaha, pengelolaan keuangan, dan literasi digital. Pelatihan ini bertujuan agar pekerja migran memiliki bekal yang cukup untuk bekerja secara profesional dan mampu mengelola pendapatannya secara produktif setelah kembali.

keterlibatan pemerintah desa secara aktif sebagai fasilitator dan pelindung hak-hak pekerja migran. Peran ini tampak melalui kebijakan yang responsif, pembentukan pusat informasi migrasi, hingga pendirian unit layanan terpadu bagi pekerja migran dan keluarganya. Keempat, penguatan kelembagaan dan pembentukan kelompok usaha pasca migrasi, seperti koperasi atau usaha mikro yang dikelola oleh eks migran atau keluarga mereka. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi serta mencegah ketergantungan terhadap migrasi sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Terakhir, pemberdayaan juga diukur dari tingkat partisipasi aktif pekerja migran dan keluarga mereka dalam kegiatan pembangunan desa, baik secara sosial, ekonomi, maupun kelembagaan.

1. Enabling

Merujuk pada upaya menciptakan lingkungan yang mendukung dan kondusif agar potensi purna pekerja migran dapat berkembang secara optimal. Pemerintah desa sebagai aktor utama memiliki peran strategis untuk menghilangkan hambatan-hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang selama ini menghambat purna pekerja migran dalam meningkatkan taraf hidup mereka setelah kembali ke desa. Misalnya, banyak purna pekerja migran yang menghadapi tantangan seperti minimnya akses modal usaha, kurangnya pelatihan keterampilan lanjutan, atau keterbatasan informasi

tentang peluang ekonomi lokal. Dalam kerangka enabling, pemerintah desa harus menciptakan peluang dengan memfasilitasi pelatihan, membuka akses terhadap lembaga keuangan, dan membentuk jaringan usaha lokal yang inklusif, sehingga purna pekerja migran memiliki kesempatan yang sama untuk berdaya secara ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, optimalisasi peran pemerintah desa dalam hal ini mencakup transformasi peran dari sekadar penyedia bantuan menjadi fasilitator perubahan struktural dan pemberi peluang, yang pada akhirnya dapat memberdayakan purna pekerja migran untuk mandiri dan berkontribusi aktif dalam pembangunan desa Bringinan secara berkelanjutan.

2. Empowering

Dengan ini memperkuat kapasitas purna pekerja migran baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun kepercayaan diri agar mereka mampu mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi dan mencari solusi secara mandiri. Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menyediakan akses terhadap pelatihan kerja, pendidikan kewirausahaan, dan informasi peluang ekonomi, sehingga purna pekerja migran tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal. Misalnya, banyak purna pekerja migran di Desa Bringinan yang memiliki pengalaman kerja di luar negeri namun belum memiliki kemampuan manajerial, literasi keuangan, atau akses terhadap pasar lokal. Maka, melalui program pelatihan keterampilan usaha, pelatihan digital marketing, atau forum belajar kelompok, pemerintah desa dapat memperkuat kapasitas mereka untuk mengelola usaha sendiri, membentuk kelompok usaha bersama, hingga merancang solusi atas tantangan hidup pasca-migrasi.

3. Protecting

Perlindungan mencakup bagaimana pemerintah desa menjalankan perannya dalam menjamin hak-hak purna pekerja migran, mencegah diskriminasi, dan menciptakan kesetaraan akses terhadap sumber daya pembangunan desa. Banyak purna PMI yang mengalami trauma, kehilangan aset, atau tidak mendapatkan pengakuan sosial setelah kembali dari luar

negeri. Dalam hal ini, pemerintah desa bertanggung jawab untuk menciptakan sistem dan kebijakan yang melindungi kelompok ini dari ketimpangan perlakuan, stigma sosial, atau ketidaksetaraan dalam memperoleh kesempatan usaha dan pekerjaan.

4. Supporting

Penyokongan memiliki makna penting dalam mendukung keberhasilan proses pemberdayaan. Penyokongan mengandung arti bahwa pemerintah desa hadir secara aktif memberikan dukungan dan bimbingan kepada purna pekerja migran agar mereka mampu menjalankan peran dan tugas kehidupan mereka dengan lebih baik setelah kembali ke lingkungan desa. Banyak dari purna pekerja migran menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, kehilangan arah dalam karier, bahkan tekanan psikologis setelah kembali dari luar negeri. Dalam kondisi tersebut, kehadiran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memberikan penyokongan, baik dalam bentuk bantuan teknis, dukungan finansial, maupun dukungan moral.

Bantuan teknis bisa berupa pelatihan keterampilan usaha, pendampingan pembuatan proposal bisnis, atau penyuluhan tentang pengelolaan keuangan dan pemasaran produk. Dari sisi finansial, pemerintah desa dapat memfasilitasi akses permodalan melalui program bantuan usaha, koperasi desa, atau kredit mikro. Sedangkan dukungan moral dapat dilakukan dengan membentuk kelompok purna pekerja migran, menyelenggarakan forum diskusi, atau melibatkan mereka dalam kegiatan sosial desa yang membangun rasa percaya diri dan solidaritas.

5. Maintenance

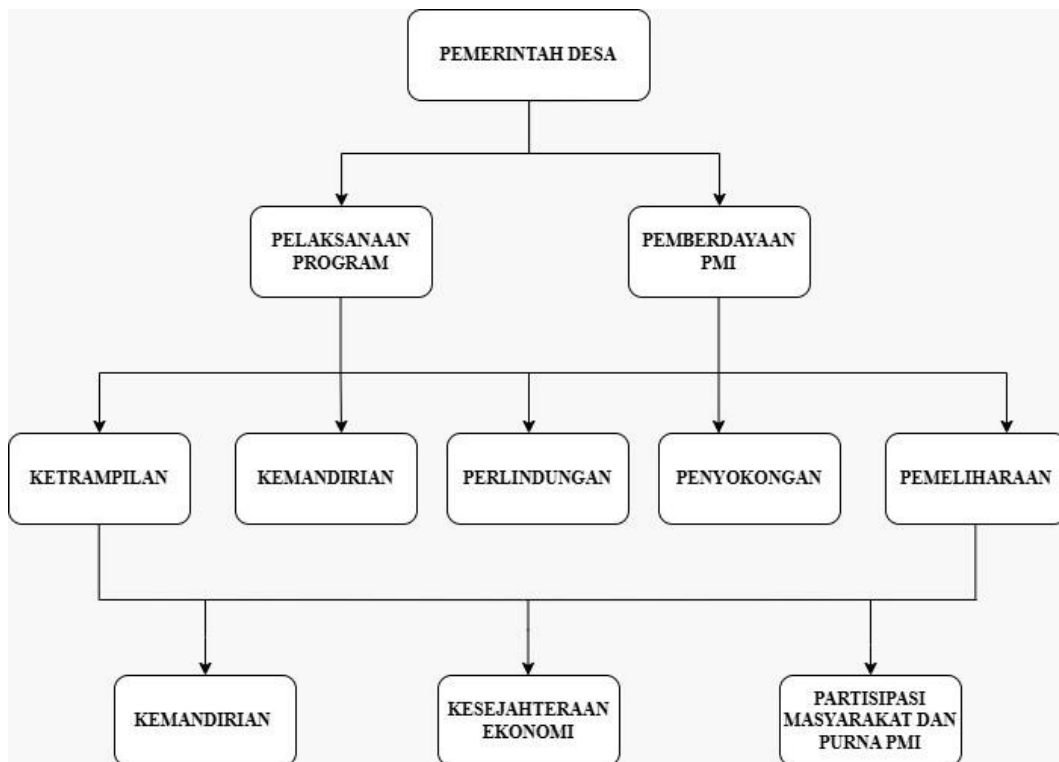
Pemeliharaan menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan dari proses pemberdayaan yang telah dilakukan. Pemeliharaan berarti menjaga kondisi yang kondusif agar pemberdayaan tidak berhenti di tengah jalan, tetapi terus berkembang dan memberikan dampak jangka panjang. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem yang mampu mempertahankan hasil pemberdayaan, serta memastikan

bahwa purna pekerja migran tidak kembali pada kondisi ketergantungan atau keterpinggiran sosial dan ekonomi.

Upaya pemeliharaan ini dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi desa yang menjamin keberlanjutan program pemberdayaan, pengawasan terhadap distribusi sumber daya secara adil, serta pelibatan purna pekerja migran secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan desa. Dengan menjaga keseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan peran, pemerintah desa membantu mencegah dominasi kelompok tertentu yang bisa menghambat partisipasi kelompok rentan.

Selain itu, pemerintah desa perlu membangun mekanisme evaluasi berkala dan sistem pendampingan jangka panjang agar proses pemberdayaan tidak berhenti setelah intervensi awal, melainkan terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki purna pekerja migran.

Dengan demikian, pemberdayaan pekerja migran dalam penelitian ini tidak hanya dipahami dari sisi peningkatan ekonomi, tetapi juga sebagai proses pembentukan individu dan komunitas yang kritis, mandiri, dan mampu mengambil peran dalam kehidupan sosial mereka secara berkeadilan. Semua dimensi tersebut akan dianalisis melalui data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, atau instrumen angket, tergantung pendekatan yang digunakan dalam penelitian.



Gambar 1.1 Definisi Operasional

I. METODE PENELITIAN

1. PENDEKATAN PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk memperoleh data secara lebih mendalam terkait dengan optimalisasi peran pemerintah desa dalam pemberdayaan pekerja migran. Metode kualitatif merupakan studi ilmiah yang berfokus pada makna, pemahaman, serta interpretasi sosial yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan dan bersifat naturalistik (Widiatmika 2015). Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dianggap relevan karena memungkinkan peneliti menggali informasi secara detail mengenai peran, kendala, serta peluang yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam memberdayakan pekerja migran di Desa Bringinan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pendekatan pemilihan informan secara sengaja berdasarkan

pertimbangan tertentu, terutama individu yang dianggap paling memahami dinamika pekerja migran di desa, serta perluasan informan melalui rujukan dari narasumber sebelumnya (Creswell 2014). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam proses pemberdayaan pekerja migran, seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, keluarga pekerja migran, maupun purna pekerja migran itu sendiri.

Untuk memperoleh validitas data, pengumpulan dilakukan secara berulang dari berbagai sumber dengan menggunakan beragam teknik, seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi. Proses ini dilakukan terus-menerus hingga mencapai titik kejenuhan data, yaitu saat informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang sama atau berulang dari berbagai informan.

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara kepada berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pemberdayaan pekerja migran, antara lain kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Bringinan yang memiliki pengalaman sebagai pekerja migran atau memiliki anggota keluarga yang menjadi pekerja migran. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam optimalisasi peran pemerintah desa.

2. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena Desa Bringinan memiliki jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI Purna yang cukup signifikan serta melaksanakan berbagai program pemberdayaan bagi PMI Purna yang didukung oleh pemerintah desa. Tingginya angka warga yang bekerja di luar negeri menunjukkan bahwa desa ini sangat bergantung pada remitansi sebagai salah satu sumber utama penghasilan keluarga. Di samping manfaat ekonomi tersebut, muncul pula berbagai persoalan yang menyertai, seperti minimnya pengetahuan calon PMI

tentang proses migrasi yang aman dan legal, adanya kasus pekerja migran non-prosedural, serta masalah yang dihadapi oleh purna PMI yang mengalami kecelakaan kerja atau kesulitan beradaptasi setelah kembali ke desa. Selain itu, pemerintah desa telah melakukan sejumlah upaya dalam bentuk program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan bagi purna pekerja migran. Namun, sejauh mana efektivitas program tersebut berjalan belum sepenuhnya diketahui, khususnya dalam mengatasi hambatan serta memanfaatkan potensi yang ada.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Bringinan menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji permasalahan seputar pekerja migran serta menggali strategi pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa, terutama bagi purna PMI yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi.

3. INFORMAN PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti. Oleh karena itu, pemilihan informan perlu disesuaikan dengan kriteria tertentu agar informasi yang diperoleh benar-benar relevan dan mendukung tujuan penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling.

Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan tujuan tertentu. Sampel dipilih dari populasi berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus, seperti strata sosial, lokasi, atau posisi tertentu dalam masyarakat.

Penggunaan kedua teknik tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat, khususnya dari individu yang benar-benar memahami situasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, informan utama mencakup unsur pemerintah Desa Bringinan serta beberapa anggota masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam proses pemberdayaan pekerja migran di wilayah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan mentah yang dapat menghasilkan banyak informasi apabila di olah dengan baik dan benar melalui berbagai analitis. Sebuah produk dapat dibuat dengan cara tertentu yang dapat menggambarkan atau merujuk pada sesuatu. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mengumpulkan informasi tentang suatu topik atau masalah tertentu. Wawancara yang efektif biasanya dilakukan secara langsung, di mana pewawancara mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap informasi yang disampaikan oleh narasumber. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat narasumber merasa nyaman dan terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan (Harahap 2019).

Teknik ini di gunakan untuk mencari informasi mendalam secara langsung dengan di lakukan melalui tatap muka atau *face to face* dan wawancara ini di lakukan dengan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur, pewawancara memiliki panduan pertanyaan, namun bebas untuk menggali informasi lebih dalam dengan pertanyaan lain. Wawancara semi-terstruktur bagaikan percakapan terbuka yang dipandu, di mana pewawancara dan narasumber dapat berdialog secara fleksibel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Di bandingkan dengan wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur memungkinkan pengumpulan data yang lebih kaya dan menyeluruh karena sifatnya yang terbuka dan fleksibel (Kaharuddin 2021).

b. Observasi

Pada penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan menulis catatan selama peneliti berada di lapangan untuk menangkap berbagai peristiwa dan fenomena, mulai dari pertemuan pertama hingga

kolaborasi dalam program pemuda hebat. Pengamatan dilakukan sebagai teknik pengumpulan bahan informasi dengan mengamati dan mencatat fenomena yang diamati. Banyak orang menggunakan observasi sebagai alat evaluasi untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya kegiatan yang dapat diamati (Dachliyani 2019).

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan data. Pengamatan dan catatan dilakukan terhadap objek penelitian, termasuk perilaku alamiah mereka, dinamika yang tampak, dan representasi perilaku dalam situasi saat ini. Ada empat jenis alat yang digunakan untuk melakukan observasi: catatan anekdot digunakan untuk mencatat kejadian yang berlaku dalam suatu kasus tertentu, lembar cek berisi daftar pengamatan yang diberi tanda cek sesuai dengan elemen yang diamati, lembar penilaian digunakan untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk menjelaskan, menggolongkan, dan menilai seseorang atau situasi tertentu, dan alat mekanis adalah alat yang mengandung Sebuah cerita dibuat dari data yang diperoleh dari cek list, skala penilaian, gambar, video, atau gambar (Fiantika et al. 2022)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan pernyataan atau dokumen yang diperoleh dari sumber informasi, biasanya melalui proses wawancara dengan informan. Data yang terkumpul dari hasil wawancara dapat kemudian divalidasi dengan dokumen yang diperoleh. Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh dokumen yang relevan berupa informasi dan bukti-bukti yang dapat mendukung keberadaan suatu kegiatan yang telah didokumentasikan.

5. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian kualitatif bukan hanya sekadar mengumpulkan informasi, melainkan mencakup proses mengolah, memahami, dan memaknai data agar menghasilkan temuan yang

bernilai dan relevan.(Widiatmika 2015) menjelaskan bahwa analisis data memiliki peran sentral dalam menghasilkan kualitas penelitian yang baik. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai agar proses analisis dapat berjalan efektif dan menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, analisis data diperlukan untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara sistematis dan minim kesalahan. Peneliti menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Langkah pertama dalam proses analisis dimulai dengan mempersiapkan data yang telah diperoleh dari lapangan, seperti menyalin hasil wawancara, memindai dokumen penting, serta mengetik ulang catatan lapangan. Setelah data siap, peneliti membaca seluruh isi data secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman umum dan mempertimbangkan makna yang terkandung di dalamnya.

Selanjutnya, peneliti mulai melakukan proses pengkodean atau *coding*, yaitu mengubah data mentah menjadi simbol-simbol atau kode-kode singkat untuk memudahkan proses analisis. Proses pengkodean ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu berdasarkan kode yang telah ditentukan sebelumnya (*predetermined codes*) maupun dari temuan baru yang muncul dari data itu sendiri (*emerging codes*). Setelah pengkodean dilakukan, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema, kategori, atau tokoh yang berkaitan dengan lokasi dan konteks penelitian. Tahap ini memungkinkan peneliti menyusun struktur data yang lebih teratur dan fokus untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil dari proses pengkodean tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk naratif atau deskriptif, dengan menjelaskan rangkaian peristiwa, hubungan antar tema, serta pola-pola yang muncul. Pendekatan naratif ini tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi,

tetapi juga menggali makna dan hubungan antar unsur dalam data, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Pada tahap akhir, peneliti melakukan interpretasi terhadap data. Proses ini bertujuan untuk mengungkap makna terdalam dari temuan, menjelaskan hubungan data dengan teori yang relevan, serta menyampaikan kesimpulan yang dapat memperluas pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Interpretasi juga menjadi dasar penting dalam menghubungkan hasil penelitian dengan konteks sosial yang lebih luas dan meningkatkan validitas penelitian secara keseluruhan.

6. KEABSAHAN DATA

Keabsahan data merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dari data yang sah inilah peneliti dapat menarik kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Elma Sutriani (2024) menyatakan bahwa validitas data harus dijaga agar tidak terdapat perbedaan antara kenyataan di lapangan dengan data yang dilaporkan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan ini juga mencerminkan seberapa jujur dan tepat hasil temuan dalam menggambarkan kondisi sebenarnya. Sejalan dengan itu bahwa data dianggap valid apabila informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan tanpa adanya manipulasi atau penyimpangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Teknik triangulasi yang digunakan mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Norman K. Denzin, yaitu dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber data dalam proses pengumpulan serta analisis. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang memungkinkan peneliti mengamati suatu fenomena dari berbagai sudut pandang. Melalui pendekatan ini, peneliti menggunakan beberapa teknik seperti wawancara mendalam,

observasi langsung, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas temuan.

Penerapan triangulasi tidak hanya meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, tetapi juga membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang dikaji. Dengan demikian, triangulasi berfungsi sebagai alat verifikasi yang efektif dalam penelitian kualitatif dan menjadi salah satu cara utama untuk menjamin kualitas serta kepercayaan terhadap data yang diperoleh.

